



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Jenderal Sudirman No. 68 Tana Paser 76211

Telepon (0543) 21862 Faksimile 21862

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER**

NOMOR : B/481.15/Kep- 69 /DTKT/III/2023

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi perlu membentuk Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
 - b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Paser dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut :

A. Tugas :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian;
4. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser menjadi bahan informasi publik;
5. Memfasilitasi pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

B. Fungsi PPID Pembantu :

1. Mengidentifikasi dan Mengumpulkan Data dan atau Informasi Publik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Pengolahan, Penyimpanan dan Penataan Data atau Informasi Publik yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kategori dibuka untuk Publik, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang;
3. Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pelayanan Informasi Publik;
4. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Kabupaten dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser melalui Sekretaris Dinas.
- KELIMA Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Tana Paser

Pada tanggal : 21 Maret 2023

Kepala Dinas,



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Paser
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

Lampiran I : Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.
 Nomor: B/481./Kep- /DTKT/III/2023
Tanggal 21 Maret 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Kepala Dinas
2	Ketua PPID	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris PPID Pembantu	Kasubbag Umum
4	Operator	Muhammad Ismail, S.Kom
5	Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja a. Koordinator b. Anggota	1. Kabid Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja 1. Pengantar Kerja Ahli Muda Subkoordinator Penempatan Tenaga Kerja 2. Pengantar Kerja Ahli Muda Subkoordinator Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja
6	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja a. Koordinator b. Anggota	1. Kabid Pelatihan dan Produktivitas Kerja 1. Pengantar Kerja Ahli Muda Subkoordinator Pelatihan dan Pemagangan 2. Pengantar Kerja Ahli Muda Subkoordinator Pengembangan Produktivitas Kerja

7	Bidang Hubungan Industrial a. Koordinator b. Anggota	1. Kabid Hubungan Industrial 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
8	Bidang Transmigrasi a. Koordinator b. Anggota	1. Kabid Hubungan Industrial 1. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi
9	UPTD BLK a. Koordinator b. Anggota	1. Kepala UPTD BLK 2. Kasubbag Umum UPTD BLK


Kepala Dinas,



Ir. Madju P Simangunsong
 NIP. 196407311990031007

Lampiran II : Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.
Nomor: B/481.15/Kep- /DTKT/III/2023
Tanggal 21 Maret 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER



Kepala Dinas

Ir. Madju P Simangunsong
NIP. 196407311990031007

Pengarah : Kepala pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ketua : Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sekretaris : Kasubbag Umum

Operator : Pelaksana

Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja :

1. Kepala Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
2. Pengantar Kerja Ahli Muda Subkoordinator Penempatan Tenaga Kerja
3. Pengantar Kerja Ahli Muda Subkoordinator Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja :

1. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja
2. Pengantar Kerja Ahli Muda Subkoordinator Pelatihan dan Pemagangan
3. Pengantar Kerja Ahli Muda Subkoordinator Pengembangan Produktivitas Kerja

Bidang Hubungan Industrial :

1. Kepala Bidang Hubungan Industrial
2. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Subkoordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Subkoordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
4. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Subkoordinator Kelembagaan dan Syarat Kerja

Bidang Transmigrasi :

1. Kepala Bidang Transmigrasi
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
4. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi

UPTD BLK

1. Kepala UPTD BLK
2. Kasubbag Umum UPTD BLK

Ditetapkan : di Tana Paser
Tanggal : 21 Maret 2023

